



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 4A TAHUN 2009

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 123 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok.
6. Petani adalah Petani pangan, kebun, ternak dan ikan di wilayah Kota Semarang.
7. Sektor Pertanian adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea ,NPK, ZA, SP-36 dan atau pupuk organic di dalam negeri.
9. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
10. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang)
11. Kelompok Tani adalah Kelompok Tani di Wilayah Kota Semarang
12. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standart teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan atau udang.
13. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota yang yang selanjutnya disingkat KP3 kota adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan perikanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standart teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersagkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan produsen.
- (2) Produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah dihapus/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang resmi ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pupuk Urea = Rp. 1.200,-/kg
 - b. pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg
 - c. pupuk SP-36 = Rp. 1.550,-/kg
 - d. pupuk NPK = Rp. 1.750,-/kg
 - e. pupuk Organik = Rp. 500,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg dibeli oleh Petani, Pekebun, atau di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksana pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) bidang penyuluh pertanian.

Pasal 14

KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG




H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR :
 TANGGAL :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2009

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Padi Sawah, Jagung, Tambak
 JENIS PUPUK : Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (Kg)	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Mijen	354.500	62.500	34.500	34.000	46.000	51.500	28.000	15.250	3.000	7.500	14.000	37.000	21.250	
2	Gunungpati	523.900	70.300	67.500	57.300	57.300	34.000	9.500	9.500	9.750	30.000	30.000	54.000	52.750	
3	Banyumanik	137.600	8.500	7.500	13.000	15.000	6.000	4.500	5.500	6.000	6.000	7.500	22.000	29.600	
4	Tembalang	219.000	20.500	20.000	23.500	11.000	10.000	6.000	9.000	9.000	9.000	8.500	40.500	41.900	
5	Pedurungan	35.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.500	12.000	
6	Genuk	259.500	48.000	17.500	42.500	18.500	10.500	7.000	14.000	7.500	17.000	16.000	23.500	23.500	
7	Gayamsari	7.500	0.000	1.250	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	2.500	0.000	0.000	0.000	
8	Semarang Barat	45.500	4.000	5.000	4.000	3.000	3.500	1.000	2.000	1.000	2.500	9.500	8.000	8.000	
9	Ngaliyan	203.500	36.500	26.000	8.000	31.000	11.000	3.500	6.000	6.000	8.000	25.500	32.500	32.500	
10	Tugu	581.000	53.000	54.000	44.000	35.000	44.000	40.000	35.000	34.000	45.000	46.000	70.000	81.000	
	Jumlah	2.367.000	303.300	233.250	228.800	218.900	225.500	153.500	81.750	83.250	113.250	136.000	287.000	302.500	-

Ton

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2009

KOTA : Semarang
KOMODITAS : Padi Sawah
JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Mijen	83.500	5.000	11.000	6.500	5.000	4.000	15.000	2.500	5.000	5.500	3.000	4.000	17.000	
2	Gunungpati	124.500	4.000	5.000	17.000	4.000	10.000	7.500	27.500	9.500	3.000	6.000	27.000		
3	Banyumanik	42.250	2.000	3.000	10.000	2.000	0.000	1.250	5.000	10.000	2.000	1.250	3.750		
4	Tembalang	30.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	0.000	0.000	2.000	20.750	6.250		
5	Pedurungan	45.500	0.000	0.000	6.000	0.000	7.500	17.500	12.500	0.000	2.000	0.000	0.000		
6	Genuk	54.500	4.000	0.000	5.500	0.000	12.500	12.500	0.000	0.000	2.000	6.000	10.000		
7	Gayamsari	5.750	0.000	1.000	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	1.000	0.000	0.000		
8	Semarang Barat	7.750	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.250	0.000	5.500	0.000		
9	Ngaliyan	100.000	0.000	0.000	12.500	6.000	0.000	12.500	0.000	0.000	17.500	2.500	26.000	21.000	
10	Tugu	64.000	5.000	0.000	0.000	3.000	5.000	0.000	0.000	0.000	3.000	28.000	20.000		
	Jumlah	558.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	45.000	55.000	50.000	45.000	20.500	97.500	105.000	-

Ton

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2009

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Padi Sawah
 JENIS PUPUK : Super Phosphat

Ton

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Mijen	294.200	35.000	32.500	23.500	20.500	16.600	35.000	12.000	7.000	10.000	31.300	32.900	37.900	
2	Gunungpati	328.500	15.000	17.000	17.000	42.000	51.000	25.000	16.000	10.000	41.000	27.500	27.000	40.000	
3	Banyumanik	40.000	5.000	8.000	4.000	1.000	0.000	0.000	5.500	5.000	4.000	3.000	0.500	4.000	
4	Tembalang	27.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.500	5.000	0.000	2.500	9.500	5.000	
5	Pedurungan	61.500	0.000	0.000	6.000	7.500	10.000	0.000	0.000	0.000	22.000	10.000	6.000	0.000	
6	Genuk	110.000	10.000	0.000	5.500	15.000	22.500	0.000	7.000	0.000	23.000	7.000	12.500	7.500	
7	Gayamsari	10.000	0.000	7.500	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	1.000	0.000	0.000	
8	Semarang Barat	13.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	2.200	8.300	
9	Ngaliyan	100.000	0.000	0.000	5.000	30.000	5.000	0.000	5.000	0.000	2.000	3.000	15.000	35.000	
10	Tugu	109.300	15.000	0.000	0.000	6.000	31.200	0.000	0.000	0.000	2.000	7.100	11.200	36.800	
	Jumlah	1.094.000	80.000	65.000	62.000	122.000	138.300	60.000	51.000	27.000	105.000	92.400	116.800	174.500	-

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2009

KOTA : Semarang
KOMODITAS : Padi Sawah
JENIS PUPUK : Organik

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	157.100	16.300	19.000	12.300	15.100	12.100	28.500	10.900	0.000	10.500	12.500	11.500	8.400	
2	Gunungpati	168.900	12.000	16.000	11.000	13.000	11.500	28.000	11.000	26.000	9.500	9.500	10.400	11.000	
3	Banyumanik	111.900	10.200	12.200	9.800	10.200	7.300	0.000	10.100	25.500	9.800	6.500	5.000	5.300	
4	Tembalang	27.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	6.500	6.600	4.500	
5	Pedurungan	15.700	0.000	0.000	9.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.500	0.000	0.000	
6	Genuk	35.500	11.000	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.500	5.500	4.500	
7	Gayamsari	32.200	0.000	10.300	8.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.100	5.600	0.000	0.000	
8	Semarang Barat	24.300	0.000	0.000	0.000	0.000	7.400	0.000	0.000	0.000	8.100	0.000	5.000	3.800	
9	Ngaliyan	76.600	0.000	0.000	8.000	16.000	8.000	0.000	11.000	0.000	9.500	6.100	8.000	10.000	
10	Tugu	58.700	12.000	0.000	0.000	11.200	13.200	0.000	0.000	0.000	0.000	5.800	7.000	9.500	
	Jumlah	708.500	61.500	57.500	58.500	65.500	67.500	56.500	53.000	51.500	55.500	65.500	59.000	57.000	-

Ton

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2009

KOTA : Semarang
KOMODITAS : Padi Sawah
JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Mijen	25.000	0.000	0.000	5.500	0.000	0.000	11.000	3.500	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	
2	Gunungpati	61.500	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	19.000	7.500	10.000	0.000	10.000	0.000	0.000	
3	Banyumanik	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	Tembalang	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	Pedurungan	24.500	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.500	4.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	Genuk	9.000	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	7.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
7	Gayamsari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
8	Ngaliyan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
9	Tugu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Jumlah	120.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	45.000	15.000	15.000	0.000	15.000	0.000	0.000	

Ton

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP